

**SKRIPSI**

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA  
PRIBADI DI KECAMATAN TOMMO KABUPATEN MAMUJU**



*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mengikuti Seminar Proposal Skripsi Pada  
Program Studi Ilmu Hukum*

**OLEH :**

**Nur Afni Oktavia Ali**

**I0120522**

**KONSENTRASI HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS SULAWESI BARAT**

**MAJENE**

**2024**

**SKRIPSI**

**ANALISIS KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA  
PRIBADI DI KECAMATAN TOMMO KABUPATEN MAMUJU**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

**NUR AFNI OKTAVIA ALI**


**I0120522**

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 07 November 2024


**Susunan Dewan Penguji :**

Pembimbing I



**Andi Dewi Pratiwi S.H.,M.H**  
NIP:1991042019032017

Pengujian Utama




**Dr.H.Burhanuddin.S.H.,M.H**  
NIP:196209191989031004

Pembimbing II




**Muhammad Fadhlan Fadhil Bahri S.H.,M.H**  
NIP:199105132202203108

Pengujian I



**Fadly Yasser Arafat Juanda S.H.,M.H**  
NIP:199093232019032018

Pengujian II



**Muh.Chaerul Anwar S.H.,MH**  
NIP:199509042022081012

**LEMBAR PENGESAHAN**

JUDUL : ANALISIS KRIMINOLOGI PENCURIAN DATA PRIBADI DI  
KECAMATAN TOMMO KABUPATEN MAMUJU

NAMA : NUR AFNI OKTAVIA ALI

NIM : 10120522

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Telah di periksa dan disetujui untuk diujikan pada ujian akhir skripsi.

Majene, 07 November 2024

Disetujui oleh:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

ANDI DEWI PRATIWI, S.H., M.H.

NIP : 199104042019032017

MUHAMMAD FADHLIL FADHIL BAHRI S.H., M.H.

NIP : 199105132022031008

Disetujui oleh:

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik Dan Hukum

Dr. BURHANUDDIN, M. Si  
NIP. 196209101989031004

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA** : NUR AFNI OKTAVIA ALI

**NIM** : I0120522

**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk di cabut gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan ke muka hukum.

Majene, 24 Oktober 2024



*Nur Afni Oktavia Ali*  
Nur Afni Oktavia Ali  
NIM: I0120522

## **Abstrak**

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui serta menganalisis modus operandi pelaku dalam melakukan pencurian data pribadi Untuk mengetahui upaya pencegahan untuk mengatasi kasus pencurian data pribadi Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat baik teoritis maupun manfaat praktisi.Total kasus peretasan dan pencurian data pribadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir itu sebesar 552 kasus. rata-rata peningkatan kasus sekitar 50% setiap tahunnya dengan jumlah mencapai 1348 juta data pribadi yang berhasil dicuri, kasus-kasus tersebut memiliki cakupan yang cukup luas, di antaranya berdampak pada konsumen, korporasi, dan negara. Hasil penelitian dari upaya yang telah di lakukan oleh kepolisian menyatakan bahwa kepolisian telah melakukan upaya optimal. Berdasarkan upaya yang telah di lakukan oleh kepolisian di kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju terbukti dari pertengahan tahun 2023 sampai sekarang tahun 2024 sudah tidak ada lagi kasus pencurian data pribadi yang masuk serta masyarakat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju. Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum.

**Kata kunci: Data pribadi,Modus Operandi,Pencurian,Tindak Pidana.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan, cara mencuri, serta pelaksanaan. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan

---

<sup>1</sup>*Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana.*

hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama- lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.<sup>2</sup>

menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Unsur-unsurnya meliputi perbuatan mengambil, barang yang diambil harus milik orang lain, dan adanya maksud melawan hukum.<sup>3</sup>

P.A.F. Lamintang dalam bukunya Delik-Delik Khusus menyatakan bahwa pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memilikinya. Unsur-unsurnya meliputi perbuatan mengambil, barang yang diambil milik orang lain, dan adanya unsur melawan hukum.<sup>4</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Tindak Pidana Tertentu di Indonesia menyatakan bahwa pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. unsur-unsurnya meliputi perbuatan mengambil, barang yang diambil milik orang lain, dan adanya maksud memiliki secara melawan hukum.<sup>5</sup>

Menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dalam pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum karena bersalah melakukan pencurian dipidana dengan pidana selama lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.<sup>6</sup> yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil, yaitu membawa

---

<sup>2</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).Jakarta:Balai Pustaka

<sup>3</sup> R.Soesilo(1995).Kitab undang-undang hukum pidana.Bogor:PT Poleteia. Hal 251

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang.(2010).*Delik-delik khusus*.Bandung:PT Nuansa Aulia.Hal 2.

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro.(2003).*Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.Bandung:Eresco Hal.17

<sup>6</sup> KUHP pasal 362

sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dalam pencurian terdapat 2 unsur di dalamnya yaitu unsur objektif dan juga unsur subjektif.

Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil, objek pencurian adalah suatu benda, benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain oleh sebab itu, maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu.

Unsur subjektif, *hij* atau barang siapa *wegnemen* atau mengambil perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan oleh orang lain *eenig goed* atau sesuatu benda termasuk ke dalam “benda” adalah “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis, misalnya: sebuah karcis kereta api yang sudah dipakai sebuah kunci yang dipakai oleh pelaku untuk memasuki rumah lain sepucuk surat dan sepucuk surat keterangan dokter serta informasi pribadi seseorang seperti KTP termasuk hak-hak atau hasil-hasil pemikiran seperti hak cipta atau hak *oktroi* atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian jadi sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri objek pencurian bisa apa saja saat ini masyarakat dapat melakukan apa saja untuk mendapatkan penghasilan dikarenakan ekonomi yang semakin buruk contoh yang cukup marak sekarang adalah menggunakan data pribadi seseorang untuk

mendapatkan penghasilan. hal tersebut dapat merugikan si korban dalam hal ini data pribadi merupakan hak privasi yang merupakan hak setiap individu yang sangat fundamental untuk dilindungi guna menjaga integritas dan martabat pribadi.<sup>7</sup> Seorang ahli menjelaskan bahwa privasi sebagai hak individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain pembahasan mengenai hak privasi kembali mengemuka dengan maraknya penggunaan teknologi informasi yang diiringi dengan tuntutan keterbukaan informasi dan data terutama yang dikuasai oleh berbagai perusahaan digital.<sup>8</sup>

Data dan informasi pribadi erat kaitannya dengan konsep kerahasiaan yang menjadi hak privasi setiap orang sebagai satu kesatuan dari hak asasi manusia. Penghormatan perlindungan dan penegakan hak atas privasi hakikatnya merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat dari Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta undang-undang No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP). Berbagai peraturan perundang-undangan yang menindaklanjuti amanat tersebut, sayangnya masih tersebar ke dalam beberapa sektor dengan total 30 Undang-Undang, di mana realitas tersebut menunjukkan bahwa regulasi terkait data pribadi yang berlaku hingga saat ini masih bersifat sektoral dan parsial sehingga tidak sistematis selain itu peraturan yang ada juga masih belum bersifat komprehensif terutama dalam hal pengawasan korporasi padahal korporasi merupakan pihak yang mengumpulkan,

---

<sup>7</sup>Rian Prayudi Saputra, 2019, Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. Hal 47

<sup>8</sup>A. F. Westin, 1968, Privacy and Freedom, New York: Atheneum, hal, 7-8.

mengolah dan memproses data pribadi konsumen dalam melangsungkan kegiatan bisnisnya broblematika terkait regulasi perlindungan data pribadi menggambarkan urgensitas akan pentingnya perancangan suatu regulasi yang bersifat khusus tidak adanya regulasi khusus terkait perlindungan data pribadi merupakan pengkhianatan dari amanat konstitusi yang menggariskan negara untuk menjamin hak pribadi warga negara secara paripurna di samping tidak adanya peraturan yang bersifat spesifik sistem pengawasan yang dilakukan oleh Kominfo di ranah implementasi pun masih bersifat pasif terutama dalam hal investigasi.<sup>9</sup>

Hal itu membuat sistem pengawasan yang dijalankan oleh Kominfo menjadi tidak optimal, ketidakoptimalan Kominfo terutama bidang perlindungan data pribadi dalam mengawasi keamanan siber pada korporasi ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran yaitu sebesar 30% pelanggaran tersebut berupa kasus peretasan dan pencurian data pribadi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan serangan siber (*cyber-attack*). besarnya pelanggaran tersebut juga dikarenakan maraknya korporasi yang tidak patuh terhadap standarisasi yang diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 yang secara keseluruhan mengatur terkait standarisasi keamanan sistem elektronik, hipotesis tersebut terbukti dari masifnya kasus serangan siber berupa peretasan dan pencurian data pribadi yang terjadi di Indonesia selama 2017 hingga 2020. Total kasus peretasan dan pencurian data

---

<sup>9</sup>Imas Novita Juaningsih,2021,Rekonsepsi Lembaga Pengawas terkait Perlindungan Data Pribadi oleh Korporasi sebagai Penegakan Hak Privasi berdasarkan Konstitusi.hal 468

pribadi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir itu sebesar 552 kasus. rata-rata peningkatan kasus sekitar 50% setiap tahunnya dengan jumlah mencapai 1348 juta data pribadi yang berhasil dicuri, kasus-kasus tersebut memiliki cakupan yang cukup luas, di antaranya berdampak pada konsumen, korporasi, dan negara.

Banyaknya kasus pencurian data pribadi di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya ada beberapa wilayah yang termasuk pencurian data pribadinya yang mulai meningkat, Data dari Polrestabes Sulawesi Barat (2021) menunjukkan terjadinya peningkatan kasus pencurian data pribadi di Sulawesi Barat dalam 3 tahun terakhir, Pada 2018 tercatat 12 kasus, meningkat menjadi 28 kasus di 2019, dan melonjak drastis menjadi 64 kasus di 2020, apabila tidak ditangani secara serius, kejahatan ini dapat meresahkan masyarakat dan merugikan banyak pihak. berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Barat berhasil menduduki peringkat kedua nasional sebagai Provinsi teraman di Indonesia dengan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan diangka 0,30 persen. namun angka yang dirilis BPS mencatatkan bahwa, secara keseluruhan persentase yang diraih Provinsi Sulbar masih banyak jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan, pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan pelecehan seksual dan lainnya di wilayah perkotaan dan pedesaan sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2022.<sup>10</sup>

pencurian tersebut dapat berbagai macam seperti pencurian data pribadi beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji faktor penyebab terjadinya pencurian

---

<sup>10</sup>polrestabes Sulawesi Barat (2021)<https://kesbangpol.sulbarprov.go.id/berita/sulbar-menjadi-provinsi-teraman-kedua-nasional-dengan-presentase-penduduk-korban-kejahatan-030-persen>.

data pribadi namun belum banyak penelitian yang mengkaji faktor risiko dan upaya pencegahan pencurian data pribadi secara spesifik. padahal kondisi sosial-budaya dan regulasi di setiap daerah dapat berbeda-beda. oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui faktor-faktor risiko terjadinya pencurian data pribadi dan upaya pencegahannya di Sulawesi Barat. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk menekan angka pencurian data pribadi di Sulawesi Barat secara teoritis penelitian ini berkontribusi memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang kriminologi terkait kejahatan dunia maya. Untuk menagani kasus pencurian data pribadi yang semakin meningkat saya menggunakan beberapa teori untuk dijadikan sebagai rujukan yaitu:

Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*) teori ini dikemukakan oleh *Cohen* dan *Felson*. Teori ini menjelaskan bahwa terjadinya kejahatan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu pelaku kejahatan, target/korban yang cocok, dan tidak adanya penjagaan yang memadai. Teori ini relevan untuk menganalisis faktor-faktor risiko terjadinya pencurian data pribadi.

Teori Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*) Teori yang dikembangkan *Albert Bandura* ini menyebutkan bahwa perilaku kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosialnya. Teori ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh lingkungan dan teman sebaya terhadap perilaku pencurian data pribadi.

Teori Rasionalitas (*Rational Choice Theory*) Teori dari *Cornish* dan *Clarke* ini menjelaskan bahwa pelaku kejahatan melakukan tindakan kriminal karena

pertimbangan untung-rugi secara rasional. Teori ini cocok untuk memahami motifasi pelaku pencurian data pribadi.

Teori Pengendalian Diri (*Self Control Theory*) dikemukakan oleh *Gottfredson* dan *Hirschi*, teori ini menyebutkan bahwa tingkat pengendalian diri yang rendah berkontribusi pada perilaku menyimpang termasuk kejahatan. Teori ini dapat menjelaskan karakteristik pelaku pencurian data, dengan mendasarkan pada teori-teori tersebut, penelitian pencurian data pribadi di Sulawesi Barat dapat memudahkan untuk dilakukan secara komprehensif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sehingga muncul rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana modus operandi pelaku dalam melakukan pencurian data pribadi di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana upaya pencegahan dalam kasus pencurian data pribadi di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah diuraikan maka tujuan penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis modus operandi pelaku dalam melakukan pencurian data pribadi

2. Untuk mengetahui upaya pencegahan untuk mengatasi kasus pencurian data pribadi

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat baik teoritis maupun manfaat praktisi

- a. Manfaat teoritis

1. Diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terkhusus dalam ilmu hukum
2. Diharapkan dapat menjadi sebuah tambahan pemikiran penulis tentang tindak pidana pencurian data pribadi dalam mengajukan kredit bunga

- b. Manfaat praktisi

1. Memberikan jawaban permasalahan terhadap apa yang ditulis dan wawasan kepada semua orang terkhususnya para mahasiswa yang mengambil program studi ilmu hukum
2. Dapat memberikan sebuah sumbangsih argumentasi hukum dalam Masyarakat untuk penanganan pencurian data serta pertumbuhan hukum ke depannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah Pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati dalam bahasa Belanda disebut *straf*. dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat, pemidanaan artinya penghukuman. Jadi Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memakai sanksi (ancaman) hukuman bagi mereka yang melanggarnya<sup>11</sup>.

Di dalam KUHP juga di dalam Perundang-undangan pidana yang lain, Tindak Pidana dirumuskan di dalam pasal-pasal. perlu diperhatikan bahwa dibidang hukum pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. untuk benar-benar memahami apa yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal itu masih diperlukan penafsiran, dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana di Negara-negara *civil law* lainnya, tindak pidana umumnya dirumuskan dalam kodifikasi, namun demikian, tidak terdapat ketentuan dalam KUHP maupun

---

<sup>11</sup>Supriyono S.H.M.H,2017,Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari teori hukum positivisme.jurnal,Universitas Abdurachman Saleh Situbondo,Vol 15 No 2. hal 1700

peraturan perundang-undangan lainnya, yang merinci lebih lanjut mengenai cara bagaimana merumuskan suatu tindak pidana.<sup>12</sup>

Dalam buku II dan III KUHP Indonesia terdapat berbagai cara atau teknik perumusan perbuatan pidana (delik), yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dan kepada barang siapa yang melanggarnya atau tidak menaatinya diancam dengan pidana maksimum. selain unsur-unsur perbuatan yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan dicantumkan juga sikap batin yang harus dipunyai oleh pembentuk delik agar ia dapat dipidana. teknik yang paling lazim digunakan untuk merumuskan delik ialah dengan menerangkan atau menguraikannya, misalnya rumusan delik menurut pasal 279, 281, 286, 242 KUHP. Cara yang kedua ialah pasal undang-undang tertentu menguraikan unsur-unsur perbuatan pidana, lalu ditambahkan pula kualifikasi atau sifat dan gelar delik itu, misalnya pemalsuan tulisan (pasal 263 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP), penggelapan (pasal 372 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP). cara yang ketiga ialah pasal undang-undang tertentu hanya menyebut kualifikasi (sifat, gelar) tanpa uraian unsur-unsur perbuatan lebih lanjut. uraian unsur-unsur delik diserahkan kepada yurisprudensi dan doktrin, misalnya perdagangan perempuan dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (*minderjarige*), penganiayaan (pasal 351 KUHP). kedua pasal tersebut tidak menjelaskan arti

---

<sup>12</sup>Zainal Asikin, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja grafindo NPM Chandra Sagala, hal 31

perbuatan tersebut ,menurut teori dan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai “ menimbulkan nestapa atau derita atau rasa sakit pada orang lain.<sup>13</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a) Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- 1) Perbuatan (*feit*) suatu perilaku yang telah termasuk ke dalam satu ketentuan pidana akan tetapi karena menunjukkan sifat-sifat yang khusus maka perilaku itu juga dapat dimasukkan ke dalam suatu ketentuan pidana yang lain. terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.
- 2) Perbuatan (*feit*) perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti kedua ini.
- 3) Perbuatan (*feit*) perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini,

---

<sup>13</sup> Zainal Asikin,*Ibid* hal 31

maka tidak pantas yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

b) Ada Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

- a. Melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- b. Melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:

1. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*) Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2. Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

c) Tidak ada alasan Pembena

a. Daya Paksa Absolut

Daya paksa (*overmacht*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP. Undang-undang hanya menyebut tentang tidak dipidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. kalimat aslinya berbunyi: *Met Strabaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacltt is gedrongen*. Undang-undang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*overmacht*). Tidaklah jelas, apakah *overmacht* itu, apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) atukah pembuatnya. masalah ini telah berabad-abad dipersoalkan oleh para yuris dan filsuf. *Remmelink* yang mengerjakan buku Haze winkel-Suringa, cetakan ke 8, mengatakan, bahwa pada cetakan ini ia akan membicarakan sebab yang menjadi dasar tidak dapat dipidananya *overmacht* itu. di dalam hukum alam katanya orang berpendapat bahwa perbuatan karena keadaan terpaksa itu berada di luar semua hukum. *Necessitas no haber legem (Not kennt kein Gebot)*, kata hukum

*Kononik. Fichte* berpendapat bahwa siapa yang membuat karena *overmacht exempt von der Rechtsordnung*. Menurut penjelasan MvT (*Memorie Van Toelichting*), orang yang karena sebab yang datang dari luar sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, yaitu setiap kekuatan, dorongan, paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan. Dalam literatur hukum pidana biasanya daya paksa itu dibagi dua yang pertama daya paksa yang absolut atau mutlak, biasa di sebut *vis absoluta*, bentuk ini sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain.<sup>14</sup>

a. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang-undang. Pasal 49 (1) KUHP (terjemahan) mengatakan “barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Pembelaan terpaksa KUHP Indonesia ini berbeda dengan WvS (*Memorie van Toelichting*) Belanda, KUHP Indonesia mengikuti WvS (*Memorie van Toelichting*) untuk golongan Eropa dulu (1898) la memperluas pengertian serangan bukan hanya yang sekejap itu seperti WvS (*Memorie van Toelichting*) Belanda (*oogenblikke lijke*) tetapi

---

<sup>14</sup> Amir Ilyas S.H M.H.,2012,Asas-asas Hukum Pidana,Yogyakarta:Rangrang Education dan pukup Indonesia,hal 49-66

diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu (*onmiddelijke dreigende*). Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia Hindia Belanda, waktu itu berbeda dengan Belanda.

- b. Menjalankan Ketentuan Undang-undang Pasal 50 ayat (1) KUHP Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan):

Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

- c. Menjalankan Ketentuan Undang-undang Pasal 50 ayat (1) KUHP Pasal 50 KUHP menyatakan (terjemahan):

Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.<sup>15</sup>

### **3. Jenis-jenis tindak pidana**

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana

---

<sup>15</sup> Amir Ilyas S.H M.H., *Ibid* hal 66

kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.<sup>16</sup>

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia maka di pandang tidak perlu dituntut.
  2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
  3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
- b) Menurut cara merumuskan Tindak Pidana, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil, Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

---

<sup>16</sup> Amir Ilyas S.H.M.H. *ibid*, Hal 28

misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHP untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang, oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*), Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*, (bentuk kesalahan dalam hukum pidana akibat dari tindakan seseorang yang kurang berhati-hati.
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama

atau berlangsung lama/berlangsung terus. tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *alopende delicten*. sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.
- g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri

(pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperringankan lihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi.
  - 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
  - 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
  - 3) Dalam bentuk ringan.
- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematisa pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada

kepentingan hukum yang di lindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap asas Hukum Pidana keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>17</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kriminologi**

### **1. Pengertian Kriminologi**

---

<sup>17</sup>Amir Ilyas S.H.M.H, *Ibid* hal 29-32

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Secara etimologis, Kriminologi berasal dari rangkaian kata *Crime* dan *Logos*. *Crime* artinya kejahatan, sedangkan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Dari dua arti ini dapat diartikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Ada banyak pendapat yang disampaikan para sarjana terkait dengan pengertian kriminologi dan masing-masing pengertian dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan kajian yang dicakup dalam kriminologi. Kriminologi sebagai ilmu tidak hanya dilihat dari kejahatan itu sendiri tetapi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, ada yang memandang kriminologi dari segi latar belakang timbulnya kejahatan, dan ada juga yang memandang kriminologi dari segi sikap dan perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

## **C. Pencurian dan Data Pribadi**

### **1. Pengertian Pencurian**

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe- dan akhiran – an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>19</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” proses, cara, perbuatan kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta

---

<sup>18</sup> Emilia susanti S.H.M.H dan Eko Rahardjo,2018,Hukum dan Kriminologi.Lampung.CV Anugrah Utama Raharja.hal 1-2

<sup>19</sup> Debby Kartika Hassibuan,2023,Pertanggung Jawaban Pidana Penipuan oleh Pengurus Koperasi,Universitas Medan Area,hal 28

benda milik orang lain, Pencurian merupakan perbuatan melawan hukum dalam KUHP terdapat undang-undang tentang suatu perbuatan melawan hukum yakni pasal 362 KUHP tentang pencurian yang mana disebutkan bahwa “ Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.<sup>20</sup>

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Pengertian pencuri perlu kita bagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif:

a. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.

b. Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakannya disebut mencuri, dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri.

---

<sup>20</sup> Pasal 362 KUHP,

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUH Pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Mengambil barang
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam konsep pencurian ada beberapa jenis pencurian seperti Pencurian biasa Pencurian biasa ini perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”. walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku tidak mengenai lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja apabila dirinci dari pengertian tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain) dan unsur-unsur subjektif (adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki,

dan dengan melawan hukum), oleh sebab itu orang yang melakukan tindak pidana pencurian dan memenuhi unsur objektif maupun subjektif dari tindak pidana pencurian dapat dikenakan hukuman sebagaimana dalam pasal 362 KUHP. Pencurian merupakan kasus yang banyak terjadi terutama di tengah himpitan ekonomi yang menimpa masyarakat, tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana murni.

## **2. Konsep Data pribadi**

Data dan informasi pribadi erat kaitannya dengan konsep kerahasiaan yang menjadi hak privasi setiap orang sebagai satu kesatuan dari hak asasi manusia. Penghormatan, perlindungan dan penegakan hak atas privasi hakikatnya merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat dari Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup>

Data pribadi berisi informasi tentang individu yang bersifat pribadi, sensitif, atau rahasia yang ingin dirahasiakan oleh subjek atau ingin mencegah orang lain memperoleh, memanfaatkan, atau mengungkapkannya kepada pihak lain komunikasi rumah. Sebaliknya, melihat privasi sebagai kompleks faktor dependen, khususnya kerahasiaan, anonimitas, dan kesendirian.<sup>22</sup>

## **3. Perlindungan privasi atas Data Pribadi**

Menurut *Peter Carey* menekankan bahwa perlindungan data pribadi melibatkan seperangkat prinsip dan aturan hukum yang mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, dan pengungkapan informasi pribadi. Dia menyebutkan

---

<sup>21</sup> Harahap Sudarsono, 2013, Tinjauan Umum Mengenai Pencurian Dengan Pemberatan, Universitas Medan Area, hal 69

<sup>22</sup> Arief Fahmi Lubis (2022) jurnal hukum, urgensi perlindungan Data pribadi dalam menjamin keamanan data pribadi, hal 23

prinsip-prinsip seperti pembatasan pengumpulan, akurasi data, pembatasan tujuan, pembatasan penyimpanan, keamanan data, dan hak akses individu.<sup>23</sup>

Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data Pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Dasar manusia, Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi pikir (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang di cita-citakan. Secara sosiologis perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, dan penyebarluasan data pribadi.<sup>24</sup>

Perlindungan privasi atas data pribadi di era keterbukaan informasi saat ini merupakan suatu keharusan sebab informasi yang terkandung di data pribadi merupakan informasi yang bersifat privat sehingga kebocoran data pribadi sama saja menelanjangi si pemilik data, untuk itu diperlukan adanya instrumen hukum yang mengatur dan menjamin kerahasiaan atas data pribadi setiap orang. Instrumen hukum ini harus mewujudkan beberapa hal, yaitu:

- a. Terlindunginya dan terjaminnya hak dasar warga negara terkait dengan privasi atas data pribadi;
- b. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat untuk menghargai hak privasi setiap orang;

---

<sup>23</sup>Peter Carey.(2015). Privacy and Data Protection Law. Oxford, Inggris Oxford University Press.hal 256

<sup>24</sup> Sulham Akbar Hidayat,2021,Tinjauan yuridis pencurian Data Pribadi,Skripsi,UNHAS.hal 18

- c. Terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- d. Terhindarnya bangsa Indonesia dari segala macam eksploitasi dari bangsa lain terhadap keberadaan data pribadi warga Indonesia dan
- e. Meningkatnya pertumbuhan industri teknologi, informasi, dan komunikasi.

Dalam dunia internasional perlindungan privasi atas data pribadi telah menjadi sorotan sejak lama dikarenakan privasi telah menjadi hak dasar manusia, di dalam hukum internasional privasi secara jelas diakui sebagai bagian dari hak dasar manusia yang patut dilindungi. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia PBB, alasan privasi digolongkan sebagai hak dasar manusia yang dilindungi karena manusia sebagai individu perlu untuk mengembangkan kepribadiannya dengan memberikan zona (*space*) untuk dirinya sendiri. Pengakuan akan hak privasi sendiri telah dimuat di dalam *Universal Declaration of Human Rights* Pasal 12 sebagai berikut:

*“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honours and reputation everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks.”*

(Tidak seorang pun boleh mengalami gangguan sewenang-wenang terhadap privasinya, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan terhadap kehormatan dan reputasinya setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari gangguan atau serangan semacam itu.)

Secara substantif, pengaturan privasi pada pasal di atas sangat luas karena terdiri dari:

- a. *Physical privacy*, yaitu perlindungan privasi yang berkaitan dengan tempat tinggalnya;
- b. *Decisional privacy*, yaitu perlindungan privasi terhadap hak untuk menentukan kehidupannya sendiri termasuk kehidupan keluarganya;
- c. *Dignity*, yaitu melindungi harga diri seseorang termasuk nama baik dan reputasi seseorang;
- d. *Informational privacy*, yaitu privasi terhadap informasi. Sementara itu dalam instrumen internasional lainnya, hak privasi juga diatur di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966 yaitu dalam Pasal 17 sebagai berikut:

1. *No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks upon his honour and reputation.*

(Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran campur tangan atau melanggar hukum sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan tidak sah atas kehormatan dan reputasinya.)

2. *Every one has the right to the protection of the law against such interference or attacks.*

(Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dari gangguan atau serangan semacam itu.) ICCPR (*Covenant on Civil and Political Rights*) ini telah diakui oleh pemerintah Indonesia sebagaimana telah diterbitkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang ratifikasi ICCPR (*Covenant on Civil and Political Rights*). Di dalam ICCPR (*Covenant on Civil and Political Rights*) sendiri ruang lingkup pengaturan privasi meliputi:

- a. Perlindungan privasi terhadap keluarga dan tempat tinggal;
- b. Perlindungan privasi terhadap cara seseorang melakukan korespondensi;
- c. Perlindungan privasi terhadap penggeledahan warga negara (*searches*) yang dilakukan oleh pemerintah;
- d. Perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi; Perlindungan terhadap informasi pribadi (*personal information*).<sup>25</sup>

Perlindungan akan hak privasi ini sejalan dengan konstitusi Indonesia yang tercantum pada Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, artabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan

---

<sup>25</sup> Sulham Akbar Hidayat, *Ibid* hal 19-22

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”<sup>26</sup>

Meskipun konstitusi telah mengakui akan adanya hak privasi terkait data pribadi, akan tetapi perlindungan data pribadi di Indonesia belum maksimal diakibatkan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan dan bersifat sektoral. Beberapa peraturan hukum nasional yang mengatur perlindungan data pribadi antara lain :

- a. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
- e. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Pemenuhan hak privasi melalui perlindungan data merupakan elemen kunci bagi kebebasan dan harga diri individu. Perlindungan data menjadi pendorong bagi terwujudnya kebebasan politik, spiritual, keagamaan bahkan kegiatan seksual. Dengan demikian perlindungan yang memadai atas privasi menyangkut data pribadi akan mampu memberikan kepercayaan masyarakat untuk menyediakan data

---

<sup>26</sup>Sulham Akbar Hidayat, *Ibid* hal 23

pribadi ada berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa disalahgunakan atau melanggar hak pribadinya.<sup>27</sup>

Adapun persyaratan persetujuan dalam pengumpulan dan pengolahan data yang harus dipatuhi dalam menggunakan data pribadi di mana berdasarkan persyaratan persetujuan dalam pengumpulan dan pengolahan data pribadi Persetujuan untuk pengumpulan dan pengolahan data pribadi harus diperoleh secara bebas, spesifik, diberitahukan terlebih dahulu, dan terdapat kesadaran dari pemilik data. persetujuan harus jelas dan tidak bersifat mengaburkan atau menyesatkan. Pemilik data harus diberi informasi yang memadai tentang tujuan, lingkup, dan risiko dari pengumpulan data.<sup>28</sup>

#### **4. Pengaturan Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi di Indonesia**

Berdasarkan pendapat dari Budi Raharjo, Pencurian data pribadi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian atau penggelapan dengan menggunakan media teknologi informasi. Pasal 362 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian, sedangkan Pasal 45 UU ITE No. 1 Tahun 2008 mengatur tentang larangan pengambilan, penggunaan, atau pengungkapan data pribadi secara ilegal.<sup>29</sup>

Adapun UU yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dimana UU tersebut mengatur secara khusus mengenai pencurian data menggunakan media

---

<sup>27</sup>Fikih Anugrah,2022,Jurnal Hukum,pencurian data pribadi di internet dalam perspektif kriminologi Fikih anugrah,hal 425

<sup>28</sup> H.M. Jogiyanto,2006,Aspek Hukum Cyber space,Yogtakarta,Pustaka Pelajar.hal 867

<sup>29</sup> Budi Raharjo,2017,Aspek Hukum Teknologi Informasi hal, 138

elektronik dimana UU tersebut adalah UU ITEE No. 1 Tahun 2024 yang dimana pasalnya mengatur tentang larangan pengambilan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi secara ilegal dimana termuat dalam pasal 16A, dan Pasal 45 yang berbunyi

#### Pasal 16A

- a) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses Sistem Elektronik.
  - a. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
  - b. Dalam memberikan produk, layanan, dan fitur bagi anak, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan teknologi dan langkah teknis operasional untuk memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari tahap pengembangan sampai dengan tahap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
  - c. Dalam memberikan pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan :
    - b) informasi mengenai batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
    - c) mekanisme verifikasi pengguna anak; dan

d) mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.

e) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 168

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara; dan/atau
- d. pemutusan Akses.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah

Pasal 45

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- a. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal:
  - b. dilakukan demi kepentingan umum;
  - c. dilakukan untuk pembelaan atas dirinya sendiri; atau
  - d. Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik tersebut merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen
4. Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.
6. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberi kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
7. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipidana dalam hal:
  - a. dilakukan untuk kepentingan umum; atau
  - b. dilakukan karena terpaksa membela diri.
8. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
  - a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
9. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dalam lingkungan keluarga, penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas aduan.

10. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

11. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana.<sup>30</sup>

Sejalan dengan meningkatnya jumlah pemakai ponsel dan internet, pentingnya melindungi informasi atau data pribadi juga sangat meningkat. Ini sering terjadi sehubungan dengan penyalahgunaan data pribadi dan tindak pidana, seperti jual beli informasi pribadi, penggelapan akun basah, berbagi informasi pribadi seseorang, penipuan dan kejahatan pornografi. mengingat kejadian kasus pencurian informasi atau data pribadi, diskusi tentang pentingnya undang-undang dan peraturan untuk perlindungan informasi pribadi semakin diperkuat. perlindungan data pribadi terkait dengan konsep privasi. Konsep privasi adalah gagasan menjunjung tinggi integritas dan martabat individu, privasi juga mencakup

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

kemampuan individu untuk mengontrol siapa yang memiliki informasi tersebut dan dengan cara apa informasi itu digunakan sebagai negara berkembang, negara Indonesia memiliki banyak konsumen teknologi serta sistem komunikasi modern. tetapi sejauh ini, Indonesia tidak mempunyai undang-undang khusus yang mengatur tentang proteksi privasi dan data. seiring karena bertambahnya penggunaan teknologi, begitu pula peraturan tentang menanggulangi masalah hukum berhubungan privasi dan perlindungan data. peraturan perundang-undangan yang ada sering kali tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi. Peraturan di Indonesia sering kali bergerak sangat daripada pembangunan sosial, termasuk perkembangan teknologi. Tentu saja, celah hukum ini mempengaruhi privasi dan perlindungan data pribadi. Indonesia membutuhkan regulasi tentang privasi dan perlindungan data pribadi, dan diharapkan regulasi tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan pengelolaan informasi atau data pribadi.

Informasi dan data pribadi adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan sosial apalagi sekarang kita berada di era digitalisasi. Di era digitalisasi, setiap aspek kehidupan kita bergantung pada teknologi, dan semua orang dapat terhubung tanpa terganggu oleh jarak atau waktu. Menurut ketentuan dalam Pasal 20, Pasal 1, Ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Ketika membahas pencurian informasi dan data pribadi yang marak terjadi di Indonesia, tidak bisa dilepaskan berasal pengkajian

akan hal kemajuan teknologi komunikasi serta informasi yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana baru yang mempunyai ciri yang berlainan dengan tindak pidana konvensional. Eksploitasi komputer merupakan salah satu akibat dari kemajuan teknologi yang tidak terlepas dari keunikannya dan menimbulkan masalah yang kompleks untuk dipecahkan dalam hal pemecahan masalah. Contoh tindak kriminal yang diakibatkan karena perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yaitu tindak kriminal yang berhubungan melalui dunia internet atau biasa disebut *cybercrime*. secara khusus, tidak ada ketentuan hukum mengenai proteksi informasi atau data pribadi di Indonesia, tetapi memastikan proteksi hak privasi diatur pada Pasal 28G UUD 1945, Pada dalam pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara spesifik tentang perlindungan data pribadi seseorang. tetapi pasal tersebut mampu dipakai untuk membentuk peraturan terkait menggunakan perlindungan diri masyarakat negara Indonesia, menjadi keliru satunya adalah proteksi informasi atau data pribadi, sejauh ini, pemerintah Indonesia telah mengambil tindakan upaya pencegahan untuk melindungi data pribadi, tetapi kebijakan ini masih diatur secara individual oleh beberapa peraturan yang diundang dan merupakan aspek umum dari perlindungan data pribadi. Mengenai kebijakan tersebut diantara-Nya ada dalam penjelasan undang undang di atas yang telah diuraikan. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana berasal Undang Undang Telekomunikasi, Internet termasuk dalam jenis layanan

multimedia yang diidentifikasi sebagai penyedia layanan telekomunikasi yang menyediakan layanan berlandas teknologi informasi.<sup>31</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Undang-Undang No. 27 Tahun 2022**

Di dalam Undang Undang nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah diatur dalam lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 melaksanakan:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data pribadi;
- b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
- c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan

sedangkan dalam pasal Pasal 62 berbunyi:

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.
- (2) Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.

serta dalam Pasal 64 Penyelesaian sengketa dan hukum acara dalam BAB XII berbunyi:

---

<sup>31</sup> Fikih Anugrah,2022,pencurian data pribadi di internet dalam perspektif kriminologi hal 425

1. penyelesaian sengketa perlindungan data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau Lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dan proses peradilan perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Alat bukti yang sah dalam Undang-Undang ini meliputi:
  - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan
  - b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal diperlukan untuk melindungi Data Pribadi, proses persidangan dilakukan secara tertutup.

#### BAB XIII Larangan dalam penggunaan data pribadi Pasal 65

- (1) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.
- (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.
- (3) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum Data Pribadi yang bukan miliknya.

Pasal 67 berbunyi

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>32</sup>

Pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi Perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik Pelindungan Data Pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. Pejabat atau petugas yang

---

<sup>32</sup> UU no 27 tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP),hal 29-30

melaksanakan fungsi Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dalam dan/ atau luar Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi. Undang Undang Telekomunikasi mengatur beberapa hal terkait kerahasiaan data pribadi di antaranya, Di antaranya dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Undang Undang Telekomunikasi) Pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak legal, atau manipulasi:

- (a) akses ke jaringan telekomunikasi.
- (b) akses ke jasa telekomunikasi.
- (c) akses ke jaringan telekomunikasi khusus.

Bagi pelanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal enam ratus juta rupiah. Selain itu, Pasal 40 menyatakan bahwa penyadapan atas segala bentuk informasi yang dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi dilarang. Siapa pun yang melanggar ketentuan ini akan dihukum penjara dengan maksimal hingga 15 tahun. Undang Undang tersebut juga mengatur kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyimpan pesan yang dikirim dan diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang disediakan (Pasal 42 ayat (1)). Bagi yang melanggar kewajiban tersebut diancam pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal dua ratus

juta. Klasifikasi perihal data pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Fikih Anugerah, *ibid*, hal 425.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

- a) Modus operandi pelaku dalam melakukan pencurian data pribadi di Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti prosedur. Seorang dapat disebut sebagai penjahat atau pelaku suatu tindak pidana apabila seseorang telah melakukan sesuatu tindak perbuatan yang dijatuhkan hukuman. Dalam pandangan hukum sendiri penjahat atau pelaku kejahatan adalah seseorang yang dianggap telah melanggar kaidah-kaidah dan perlu dijatuhkan hukuman. Pengertian tindak kriminalitas menurut bahasa adalah sama dengan kejahatan yang dapat dihukum menurut Undang-Undang, sedangkan pengertian kriminalitas menurut istilah diartikan sebagai suatu kejahatan yang tergolong dalam pelanggaran hukum positif. Kembali pada konteks pembahasan yang mengatur perundang-undangan khusus, yaitu data pribadi dapat dianggap sebagai kepemilikan pribadi dan dapat diikuti pandangan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang. Perlindungan data pribadi di Indonesia dibutuhkan masyarakat di era modern seperti saat ini karena sudah banyak kasus tentang pencurian data pribadi di Indonesia.
- b) Kepolisian di Kabupaten Tommo Mamuju telah bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran data. Kepolisian telah mengidentifikasi beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran data, termasuk tindakan represif, tindakan kriminal, dan tindakan peradilan. Tindakan represif meliputi pencegahan

pelanggaran data dengan menegakkan hukum dan peraturan, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perlindungan data, dan melakukan audit rutin terhadap fasilitas penyimpanan data. Pelanggaran data dapat terjadi melalui berbagai cara, seperti *phishing*, *malware*, *hacking*, korupsi internal, masalah keamanan fisik, kegagalan sistem, faktor manusia, keamanan fisik, dan masalah kontrol *vendor*. Kepolisian juga telah bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran data dengan mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman, seperti akses tidak sah ke data pribadi, akses tidak sah ke perangkat pribadi, dan akses tidak sah ke layanan *cloud*. Sebagai kesimpulan, kepolisian di Kabupaten Tommo Mamuju telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah terjadinya pelanggaran data, termasuk menerapkan tindakan represif, menerapkan tindakan preventif, dan menangani akar penyebab terjadinya pelanggaran data. Dengan menangani masalah-masalah ini, kepolisian dapat memastikan keselamatan dan keamanan data pribadi serta integritas masyarakat.

## **B.SARAN**

- a) Terkait meningkatnya kasus pencurian data pribadi di setiap daerah untuk masyarakat Jangan pernah memberikan KTP atau data pribadi lainnya kepada orang lain tanpa alasan yang jelas dan terverifikasi. Selalu konfirmasi langsung ke instansi resmi jika ada yang meminta data pribadi untuk keperluan bantuan sosial atau sejenisnya. Laporkan segera ke pihak berwajib jika merasa data pribadi disalahgunakan juga terkait lembaga keuangan/koperasi, Perketat proses verifikasi identitas peminjam. Pastikan pemilik KTP hadir secara fisik

atau gunakan metode verifikasi digital yang aman. Terapkan sistem "*know your customer*" (KYC) yang lebih ketat. Berikan edukasi kepada staf tentang pentingnya keamanan data nasabah.

- b) Terkait pemerintah daerah, Lakukan sosialisasi masif tentang bahaya membagikan data pribadi sembarangan. Buat regulasi daerah yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi. Sediakan saluran pengaduan resmi untuk kasus penyalahgunaan data pribadi serta dengan kepolisian, Tingkatkan kecepatan respons terhadap laporan pencurian data pribadi. Berikan pelatihan khusus kepada personel untuk menangani kasus-kasus *cybercrime*. Lakukan patroli *cyber* secara rutin untuk mencegah dan mendeteksi kejahatan serupa, Untuk masyarakat umum, Tingkatkan kewaspadaan terhadap modus operandi serupa. Bantu menyebarluaskan informasi tentang kasus ini sebagai pembelajaran bersama. Dukung korban dan laporkan jika mengetahui kasus serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU-BUKU

Asikin, Zainal, 2013, *pengantar ilmu hukum*, Jakarta: PT raja grafindo, npm Chandra  
Sagala

Alfitra, 2014 *Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP*, Jakarta: RAS

Carey, Peter, 2015, *Privacy and Data Protection Law*, Inggris: Oxford University  
Press

Emilia S.H.M.H dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung: CV  
Anugrah Utama Raharja.

Efritadewi, Ayu S.H., M.H. 2020, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang, UMRAH  
press

Ilyas, Amir, 2012, *asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education dan  
pukap Indonesia

Jogiyanto, M., 2006, *Aspek Hukum Cyberspace*. Yogyakarta: Pustaka pelajar

Lamintang P.A.F. 2010, *Delik-Delik khusus*, Bandung: PT Nuansa Aulia

Prodjodikoro wirjono, 2003, *tindak pidana tertentu di indonesia*. Bandung: Eresco

Raharjo, Budi, 2017, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi  
informasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rahardjo, Eko H.H.M.H dan Emilia Susanti S.H.M.H., 2018, *Hukum dan  
Kriminologi*, Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.

Soesilo.R,1995,*Kitab undang-undang Hukum Pidana*,Bogor:Poleteia

Sugoono, Dendi,2008,*Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*,Jakarta:Balai Pustaka.

Situmeang, Tua Maruli Sahat,2021,*Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai bentuk kejahatan sempurna dalam perspektif hukum siber*.Jurnal.Universitas Pattimura,Ambon. Vol 27, No. 1.

Westin.A.F,1968,*Privacy and Freedom*,New york:Atheneum.

## **B.UNDANG-UNDANG**

UU no 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (PDP)

UU No. 1 tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

## **C.JURNAL DAN ARTIKEL**

Anugrah, Fikih,2022,*hukum pencurian data pribadi di internet dalam perspektif kriminologi*.jurnal.Universitas Internasional Batam.Vol. 8 No. 1

Arief Barda Nawawi ,2014,*Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*,Skripsi,Universitas Muhammadiyah yogyakarta

Harahap, Sudarsono,M,2013,*tinjauan Umum mengenai pencurian dengan pemberatan*.skripsi.Universitas medan area

Hasibuan, Kartika Debby,2023,*pertanggung jawaban pidana penipuan oleh pengurus koperasi*.skripsi.Universitas medan area

Hidayat, Akbar Sulham,2021,*Tinjauan Yuridis Pencurian Data Pribadi*,Skripsi

UNHAS

Juaningsih, Novita Imas,2021, *Rekonsepsi lembaga pengawas terkait perlindungan*

*data pribadi oleh korporasi sebagai penegakan hak privasi berdasarkan konstitusi.jurnal*.Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.Vol.

8 No. 2

Lubis, Fahmi Arief,2022,*urgensi perlindungan data pribadi dalam menjamin*

*keamanan data.jurnal*.Sekolah Tinggi Hukum Militer.Vol. 1 No 1.

Putra, Pratama Mahendra,2022,Kurangnya keterampilan literasi

digital.Artikel.Kominfo

Saputra, Prayudi Rian,2019,*Perkembangan Tindak Pidana Pencurian di*

*Indonesia*.Jurnal.Universitas Tuanku Tambusai.Vol. 2 No. 2

Supriyono S.H.M.H,2017,*Hukum Pidana Indonesia Ditinjau dari teori hukum*

*positivisme.jurnal*.Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.Vol. 15 No.2

## **WEBSITE**

Rls (2021)Sulbar Menjadi Provinsi Teraman Kedua Nasional Dengan Presentase

penduduk korban kejahatan 0,30 Persen. *polrestabes Sulawesi Barat*

[https://kesbangpol.sulbarprov.go.id/berita/sulbar-menjadi-provinsi-](https://kesbangpol.sulbarprov.go.id/berita/sulbar-menjadi-provinsi-teraman-kedua-nasional-dengan-presentase-penduduk-korban-kejahatan-030-persen/)

[teraman-kedua-nasional-dengan-presentase-penduduk-korban-kejahatan-](https://kesbangpol.sulbarprov.go.id/berita/sulbar-menjadi-provinsi-teraman-kedua-nasional-dengan-presentase-penduduk-korban-kejahatan-030-persen/)

[030-persen/](https://kesbangpol.sulbarprov.go.id/berita/sulbar-menjadi-provinsi-teraman-kedua-nasional-dengan-presentase-penduduk-korban-kejahatan-030-persen/),

*Romli                      Atmasasmita                      (2020)Teori                      Penangkalan*

*Deterrence,<http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-121500000010531/swf/4799/files/basic-html/page9.html>*

**Sumber informasi:**

Hasil wawancara dengan Bu Rahmatia masyarakat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju minggu 21 Juli 2024.pikul 03:35

Hasil wawancara dengan Bu Aisyah Masyarakat Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju Senin 20 Juli 2024.pukul 03:45

Hasil wawancara dengan Pak Iwan Pegawai Koperasi Senin 20 Juli 2024, Pukul 10:11

Hail Wawancara dengan Bapak Bripda Tedy Andriawan Petugas Kepolisian Daerah SULBAR, Senin 7 Agustus 2024, Pukul 03:30

Hasil wawancara dengan Bapak BripdaTedy Andriawan (Tim Penyidik )senin 16 September 2024, 01:20